



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi bupati terpilih harus dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk rencana strategi (Renstra), dan setiap SKPD harus memiliki Rencana Kerja (Renja), yang sekaligus berfungsi menjadi masukan dalam penyusunan RKPD;
 - b. bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BMPD) adalah salah satu SKPD yang wajib memiliki dokumen perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD dan RKPD;
 - c. bahwa dokumen perencanaan pada BMPD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, belum disusun secara partisipatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Partisipatif pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah pimpinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPD adalah pimpinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Lampung Timur yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber penggunaan pembiayaan disertai asumsi yang mendasarinya antara lain perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Dokumen Perencanaan pada BPMPD adalah:

1. mewujudkan penyusunan dokumen perencanaan yang partisipatif;
2. melaksanakan Musrenbang BPMPD;
3. *melaksanakan penyusunan Renstra BPMPD untuk periode 5 (lima) tahun;*
4. melaksanakan penyusunan Renja BPMPD untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Penyesuaian bagi BPMPD dalam menyusun KUA untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
PERUMUSAN DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah pada BPMPD dirumuskan secara partisipatif.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat *inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.*

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah pada BPMPD menggunakan pendekatan partisipatif.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - d. Komisi A DPRD Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Timur;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur;
 - g. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Lampung Timur;
 - h. Kepala Seksi PMD Kecamatan se Kabupaten Lampung Timur;
 - i. Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;

- j. Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Kecamatan;
- k. Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten;
- l. Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Kabupaten;

BAB III
RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) BPMPD menyusun Renstra BPMPD.
- (2) Renstra BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. *persiapan penyusunan Renstra BPMPD;*
 - b. penyusunan rancangan Renstra BPMPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra BPMPD; dan
 - d. penetapan Renstra SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Renstra BPMPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPMPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 7

Penyusunan rancangan Renstra BPMPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan rancangan Renstra BPMPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renstra BPMPD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra BPMPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Rancangan akhir Renstra BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan *Kepala BPMPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.*
- (3) Rancangan akhir Renstra BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BPMPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra BPMPD lainnya.
- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) *Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra BPMPD, Kepala BPMPD menetapkan Renstra BPMPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan BPMPD dalam menyusun rancangan Renja BPMPD.*
- (8) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan Penetapan Renstra BPMPD oleh Kepala BPMPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra BPMPD disahkan oleh Bupati.

BAB IV
RENCANA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) BPMPD menyusun Renja BPMPD.
- (2) Renja BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja BPMPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja BPMPD;
 - c. pelaksanaan forum Musrenbang BPMPD; dan
 - d. penetapan Renja BPMPD.

Pasal 10

Renja BPMPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPMPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 11

Penyusunan rancangan Renja BPMPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja BPMPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renja BPMPD.

Pasal 12

Perumusan rancangan Renja BPMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja BPMPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan BPMPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja BPMPD tahun lalu berdasarkan Renstra BPMPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPMPD;
- f. penelaahan rancangan awal RKP;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 13

Rancangan Renja BPMPD dibahas dalam forum Musrenbang BPMPD.

BAB V
PROGRAM

Pasal 14

- (1) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPD, prioritas program wajib diselaraskan dengan usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta hasil telaahan dengan rancangan awal RKP.
- (2) Prioritas program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:
 - a. Program Pembinaan Pemerintahan Desa;
 - b. Program Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- d. Program Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan prioritas kegiatan dalam setiap program, ditetapkan dalam forum Musrenbang BPMPD.
- (2) Dalam menetapkan prioritas kegiatan, memperhitungkan dukungan terhadap pendampingan program yang bersifat nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pengajuan kegiatan pada KUA - PPAS.
- (4) Indikator yang digunakan dalam menetapkan prioritas dalam pembahasan menggunakan kriteria yang jelas terukur.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Urgensi atau mendesaknya suatu kegiatan dalam mengatasi persoalan pemangku kepentingan;
 - b. Pengaruhnya dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi;
 - c. Dampak yang terjadi pada pemangku kepentingan;

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Kepala BPMPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KA BPMPD	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 20